



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 114 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN DATA  
TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH MELALUI *TAPPING BOX***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang**

- a bahwa dalam rangka upaya meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak serta memudahkan pelaksanaan monitoring pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap nilai pajak yang harus dibayar dan dilaporkan sesuai *omzet* yang diperoleh, perlu didukung oleh peralatan yang dapat memonitoring transaksi usaha di tempat usaha berupa *tapping box*;
- b bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan pembayaran dan pelaporan transaksi usaha Wajib Pajak, perlu mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah melalui *tapping box*;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Melalui *Tapping Box*;

**Mengingat**

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8),
- 9 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 9),
- 10 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 10),
- 11 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14),
- 12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),

- 13 Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 182), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 23),
- 14 Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 42),

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**                    **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH MELALUI TAPPING BOX.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 5 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 6 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak
- 7 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- 8 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
- 9 Bank RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk Bupati
- 10 Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak kepada Wajib Pajak

- 11 *Tapping Box* adalah perangkat yang dipasang pada usaha yang dikelola Wajib Pajak untuk monitoring transaksi usaha secara online yang menghitung setiap transaksi yang terjadi ditempat usaha Wajib Pajak
- 12 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel
- 13 Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)
- 14 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
- 15 Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering
- 16 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
- 17 Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran
- 18 Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor
- 19 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara
- 20 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- 21 Pembayaran adalah jumlah diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan dan pengusaha parkir
- 22 *Online* adalah suatu sistem sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *realtime*

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup pelaksanaan pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui *tapping box* meliputi

- a Jenis pajak,
- b pemasangan *tapping box*,
- c pemanfaatan data,
- d kewajiban dan larangan wajib pajak, dan
- e sanksi

## **BAB III JENIS PAJAK**

### **Pasal 3**

*Tapping box* digunakan untuk jenis pajak sebagai berikut

- a Pajak Hotel,
- b Pajak Restoran,
- c Pajak Hiburan, dan
- d Pajak Parkir

**BAB IV**  
**PEMASANGAN TAPPING BOX**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 4**

- (1) *Tapping box* dipasang pada tempat usaha yang dikelola oleh Wajib Pajak
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung *tapping box* dilakukan oleh Bank RKUD

**Bagian Kedua**  
**Pemasangan *Tapping Box***

**Pasal 5**

- (1) Pemasangan *tapping box* pada tempat usaha Wajib Pajak dikoordinasikan oleh BKD
- (2) Dalam pemasangan *tapping box* pada tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilaksanakan survei untuk mendapatkan informasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh usaha Wajib Pajak dan ketersediaan daya dukung pemasangan *tapping box*
- (3) *Tapping box* yang telah terpasang akan dihubungkan ke *server* melalui jaringan internet yang digunakan untuk memonitoring transaksi secara *online*
- (4) Dalam hal Wajib Pajak belum menerima *tapping box* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap melaksanakan kewajiban pelaporan pajak dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan mekanisme dan prosedur perpajakan daerah

**Bagian Ketiga**  
**Tim Pemasangan Dan Monitoring *Tapping Box***

**Pasal 6**

- (1) Pemasangan *tapping box* dilakukan oleh Tim Pemasangan dan Monitoring *Tapping Box*
- (2) Tim Pemasangan dan Monitoring *tapping box* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut
  - a melakukan survei lapangan terhadap tempat usaha Wajib Pajak,
  - b mengajukan usulan kebutuhan sarana dan prasarana *tapping box* kepada Bank RKUD,
  - c melakukan koordinasi pemasangan *tapping box*; dan
  - d melakukan monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi
- (3) Tim Pemasangan dan Monitoring *tapping box* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah

**BAB V**  
**PEMANFAATAN DATA**

**Pasal 7**

- (1) Hasil perekaman data transaksi atas usaha dapat digunakan untuk
  - a pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan,

- b rekonsiliasi dengan Wajib Pajak dalam menentukan besaran pokok pajak suatu usaha Wajib Pajak, dan
  - c bahan pertimbangan untuk digunakan pimpinan dalam pengambilan kebijakan
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , dilakukan oleh Tim Pemasangan dan Monitoring *Tapping Box* dengan Wajib Pajak

## **BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN WAJIB PAJAK**

### **Pasal 8**

Kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem pembayaran dan pelaporan data transaksi atas usaha Wajib Pajak melalui *tapping box*, adalah sebagai berikut

- a menerima pemasangan *tapping box* setelah melalui survei oleh Tim PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah
- b menyediakan tempat dan listrik untuk perangkat *tapping box*;
- c memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran/*omzet* harian yang sebenarnya dari konsumen/Subjek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d menjaga dan memelihara dengan baik *tapping box* yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak,
- e menyimpan kwitansi penjualan (*bill*) untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun, dan
- f melaporkan *tapping box* yang mengalami kerusakan kepada Badan Keuangan Daerah

### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan data transaksi atas usaha Wajib Pajak melalui *tapping box*, Wajib Pajak dilarang

- a mengubah data sistem pembayaran dan pelaporan data transaksi atas usaha Wajib Pajak dengan cara dan dalam bentuk apapun, dan
- b merusak, mencabut atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya *tapping box* yang menyebabkan terhambatnya perekaman data transaksi atas usaha Wajib Pajak yang telah terpasang pada tempat usaha Wajib Pajak

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 10**

Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi sebagai berikut

- a Teguran I,
- b apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Wajib Pajak tidak melaksanakan Teguran I, maka dilakukan Teguran II,
- c apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Wajib Pajak tidak melaksanakan Teguran II, maka dilakukan Teguran III, dan
- d apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Wajib Pajak tidak melaksanakan Teguran III, maka dapat dilakukan penutupan sementara usaha

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, terhadap Wajib Pajak yang belum terpasang *tapping box*, tidak menghilangkan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 19 - 9 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 19 - 9 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 114**

